

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ibadah adalah salah satu bagian dari Syariah yang artinya menghambakan dan berserah diri kepada Allah. Menjalankan ibadah adalah tugas utama bagi umat muslim di dunia. Oleh sebab itu, manusia yang taat beribadah kepada Allah disebut hamba Allah “*abdullah*”. Tidak dipungkiri, banyak diantara umat muslim menganggap bahwa ibadah hanyalah menjalankan rutinitas dan hanya sebagai kewajiban seperti sholat dan menjalankan puasa.

Mayoritas penduduk di Indonesia ialah beragama Islam. Jumlah penduduk muslim di Indonesia bahkan berjumlahterbanyak di dunia. Guna melaksanakan rukun Islam kelima maka warga Indonesia banyak yangmelakukanibadah haji setiaptahunnya. Saatini jamaah haji lama

waktu tunggunya bisa mencapai duapuluh tahun untuk Jamaah Calon Haji (JCH) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Oleh sebab itu banyak muslim yang akhirnya memilih beribadah umroh terutama bagi orang tua yang sudah sepuh. Hal ini dilaksanakan karena mengantisipasi tidak cukup waktu tunggu bagi orang tua atau usia lanjut yang sesuai dengan pembahasan dalam surat Al-Qur’an sebagai berikut:

إِنَّ الصَّفَاَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوْ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ

“Sesungguhnya shaffa dan marwa adalah sebahagian dari syi'ar Allah. Maka Barangsiapa yang beribadah haji ke Baitullah atau ber-'umrah, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Dan Barangsiapa yang mengerjakan suatu kebajikan dengan kerelaan hati, maka sesungguhnya Allah maha mensyukuri lagi maha mengetahui (QS. Al-Baqarah Ayat 158).”¹

Terkait dengan Al Baqarah ayat 158 di atas, maka negara Indonesia menjamin hak-hak warga negara dibuktikan melalui Pasal 29 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), yang menyatakan bahwa:

“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu.”

Sudah menjadi kewajiban bagi Penyelenggara Umroh untuk diawasi oleh Pemerintah melalui beberapa regulasi atau peraturan perundang-undangan. Dasardan payung hukum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah Umroh berdasarkan pada Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh. Penyelenggaraan umroh perlu menaati regulasi dan pemerintah wajib mengawasi sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Menteri Agama No 18 Tahun 2015 Pasal 19 bahwaaa:

¹. Tim Penerjemah Al-Quran UII, *Alqur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), hal. 42

1. Penyelenggara perjalanan ibadah umroh (PPIU) wajib membuat laporan penyelenggaraan perjalanan Umroh meliputi rencana perjalanan umroh, pemberangkatannya dan pemulangan.
2. Laporan penyelenggaraan perjalanan umroh sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) meliputi:
 - a. Bimbingan Ibadah Umroh
 - b. Data keberangkatan dan kepulangan jamaah
 - c. Penerimaan dan pengeluaran visa jamaah
 - d. Permasalahan dan solusi jamaah

Penulis menemukan permasalahan yang dihadapi oleh para calon jamaah Umroh:

Pertama, judul iklan yang dimulai dengan kata “Wisata Religi” telah membingungkan pengertian atau makna atas dasar-dasar dalam beribadah. Hal ini dikarenakan mencampuradukkan kegiatan duniawi dengan akhirat. Umroh adalah ibadah sunnah muakkadah (sunnah yang dianjurkan menurut mazhab Imam Maliki dan Imam Hanafi)

sedangkan wisata adalah bukan ibadah. Sehingga kegiatan yang seharusnya murni ibadah menjadi kurang fokus karena tercampuri urusan duniawi. Penggunaan kata wisata religi telah dilarang pemerintah Saudi melalui Surat Wakil Menteri Haji dan Umroh Saudi tertanggal 2 Jumadil Akhir 1440 H (7 Februari 2019) yang merujuk pada Dekrit Kerajaan.

Kedua, setelah jamaah umroh berhasil melaksanakan ibadah namun terhambat kepulangan karena terjadi suatu kesalahan teknis dari Biro Umroh dalam pengurusan bagasi jamaah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulisan hukum ini mencoba untuk memberikan kajian akademis berupa skripsi yang berjudul: “PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM DALAM PENYELENGGARAAN UMROH OLEH BIRO UMROH PT. SURYA CITRA MADANI.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan pada bagian latar belakang, maka fokus penelitian dalam penelitian ini ialah permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan penyelenggaraan umroh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku?
2. Bagaimana bentuk Pertanggung jawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Umroh oleh Biro Umroh PT. Surya Citra Madani?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaturan penyelenggaraan umroh menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. Untuk mengetahui bentuk Pertanggung jawaban Hukum dalam Penyelenggaraan Umroh oleh Biro Umroh PT. Surya Citra Madani.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

- 1.) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan bacaan ilmiah dan sebagai acuan dalam menunjang perkembangan khazanah keilmuan hukum Islam baik bagi para praktisi, masyarakat, akademik dan umum maupun khususnya bagi Prodi Ahwal Al-Syakhsyah FIAI UII.
- 2.) Khusus bagi civitas akademik, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu literatur tambahan dalam memahami dasar hukum dalam perjanjian penyelenggaraan umroh oleh biro umroh PT. Surya Citra Madani.

b. Manfaat Praktis

- 1.) Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umroh agar masyarakat memahami isi perjanjian dan dasar pertanggung jawaban hukum oleh biro umroh setempat.
- 2.) Bagi para biro umroh, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan agar dapat mempertanggungjawabkan

perjanjian sebelum memberangkatkan calon jamaah umroh agar para calon jamaah mendapatkan kepastian hukum dari biro setempat.

D. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan pembaca dalam memahami isi penelitian ini maka penulis memberikan sistematika pembahasanyang terbagi dalam tiga bab yaitu pendahuluan, isi dan penutup. Bagian pertama ialah bagian pendahuluan yang didalamnya ada Bab pertama,yang memuatlatarbelakangmasalah, fokus masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika pembahasan.

Bagian kedua terdiri dari tiga bab yaitu bab dua, bab tiga dan bab empat. Bab dua membahas kajian pustaka dan landasan teoritentang pertanggung jawaban hukum dalam penyelenggaraan umroh oleh biro umroh PT. Surya Citra Madani. Bab ketiga, merupakan metode penelitian yang dipakai penulis dalam penelitian yang berjudul Pertanggung jawaban Hukum dalam Perjanjian Pemberangkatan Umroh oleh Biro umroh PT. Surya Citra Madani. Selanjutnya Bab keempat berisi hasil penelitian dan analisis.

Bagian terakhir terdiri dari penutup atau berisi Bab kelima yaitu Kesimpulan dan saran-saran ditujukan bagi akademisi,

pemerintah, masyarakat sebagai jamaah umroh dan penyelenggara perjalanan umroh.

